

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 005/MUNAS X/MUI/XI/2020

Tentang

PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI BAGI YANG SUDAH MAMPU



Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 10-12 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah:

MENIMBANG

- : a. bahwa berdasarkan informasi data Kependudukan 2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, terdapat sekitar 13 juta muslim Indonesia yang sudah tergolong istitha'ah (mampu) secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk haji:
 - b. bahwa kondisi di atas muncul pertanyaan tentang hukum orang tidak mendaftar haji padahal sudah mampu;
 - c. bahwa untuk itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu, untuk dijadikan sebagai pedoman.

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT:

a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu;

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha'ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)

b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan:

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. (QS. Al-Bagarah [2]: 148)

- 2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:
 - a. Hadis tentang kewajiban haji:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : ثَنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Islam itu didirikan atas lima perkara. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya." (Mutafaqun Alaih)

b. Hadis-hadis tentang perintah untuk menyegerakan ibadah haji, antara lain:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَعَجَّلُوا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجّ - يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ " (رواه أحمد)

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bersegeralah kalian berhaji-yaitu haji yang wajib-karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya. [HR. Ahmad]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْأَخَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ، فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْحَجَّ، فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْحَاجَةُ» (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas ra. Dari al-Fadhl (atau sebaliknya) berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa hendak melaksanakan haji, hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit, binatang (kendaraannya) hilang, dan adanya suatu hajat yang menghalangi". (HR. Ibnu Majah)

c. Hadis tentang maksud dari kata istitha'ah dalam haji:

عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الحَسَنِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الأَيَةُ (وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا السَّبِيْلُ؟ قَالَ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا السَّبِيْلُ؟ قَالَ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا السَّبِيْلُ؟ قَالَ النَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (رواه الدارقطني)

Dari Yunus dari al Hasan, berkata: "Ketika turun ayat: سَبِيلا ada seorang وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang disebut sabil (jalan) itu? Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan". (HR. al-Daruquthni)

3. Kaidah Fikih dan Ushul Fikih, antara lain:

الأصل في الأمرلا يَقْتَضِي الفَوْرَ

Pada dasarnya perintah (Amr) itu tidak menuntut dilaksanakan segera.

دَرُّأُ الْمُفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمُصَالِحِ

Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para imam tentang kewajiban haji, apakah 'ala al-faur atau 'ala al-tarakhi, antara lain:

a. Pendapat al-Syarqawi Ibnu 'Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtar* (2/462):

(قَوْلُهُ وَفِي الْأَشْبَاهِ) الْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي تَقْدِيمِ الْحَجِّ عَلَى اللَّزَوُّجِ، وَالتَّفْصِيلُ الْمُذْكُورُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي التَّجْنِيسِ، وَذَكَرَهَا فِي الْهِدَايَةِ عَلَى الْفَوْدِ وَذَكَرَهَا فِي الْهِدَايَةِ مُطْلَقَةً، وَاسْتَشْهَدَ بِهَا عَلَى أَنَّ الْحَجَّ عَلَى الْفَوْدِ عِنْدَهُ وَمُقْتَضَاهُ تَقْدِيمُ الْحَجِّ عَلَى التَّزَوُّج،

{dalam masalah yang hampir sama) yaitu tentang mendahulukan haji dari pada nikah. Menurut Imam Abu Hanifah kewajiban haji itu tidak boleh ditunda jika sudah mampu, termasuk mendahulukan ibadah haji dari pada menikah. Masalah ini dikupas Panjang lebar dalam kitab al-Hidayah.

b. Pendapat Ibnu al-Hajj al-Maliki dalam kitab *al-Madkhal* (4/214):

«مَنْ مَلَكَ رَاحِلَةً وَزَادًا يُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ {وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا» وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ {وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [آل عمران: 97] اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبُوَانِ يَمْنَعَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا شَفَقَةً عَلَيْهِ فَلْيَتَرَبَّصْ عَلَيْهِمَا الْعَامَ يَكُونَ لَهُ أَبُوانِ يَمْنَعَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا شَفَقَةً عَلَيْهِ فَلْيَتَرَبَّصْ عَلَيْهِمَا الْعَامَ وَالْعَامَىٰ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا مَا لَمْ يَبْلُغْ عُمُرُهُ السِّتِينَ فَإِنْ بَلَغَهَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ الْمُؤلِ وَلَا يُؤخِّرُهُ لِأَجْلِ الْوَالِدَيْنِ وَلَا غَيْرِهِمَا وَلَا غَيْرِهِمَا وَلَا غَيْرِهِمَا وَلَا غَيْرِهِمَا وَلَا يَوْخِرُهُ لِأَجْلِ الْوَالِدَيْنِ وَلَا غَيْرِهِمَا وَلَا غَيْرِهِمَا وَلَا غَيْرِهِمَا لَعَجِ عَلَى الْفَوْرِ وَلَا يُؤخِّرُهُ لِأَجْلِ الْوَالِدَيْنِ وَلَا غَيْرِهِمَا وَلَا يَرْهِمَا وَلَا يَتَعَيَّانَتُ عَلَيْهُ الْمُ الْتَعْبَ وَلَا غَيْرِهِمَا وَلَا غَيْرِهِمَا وَلَا غَيْرِهِمَا وَلَا يَسْتَخِيرُ فيهِ.

Barangsiapa yang memiliki kendaraan dan biaya yang dapat menyampaikannya ke Baitullah, kemudian dia tidak berhaji sampai dia meninggal, maka dia mati dalam keadaan yahudi atau nashrani. Hal itu berdasarkan firman Allah "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha'ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah". Kecuali dia kedua orang tuanya atau salah satunya tidak mengizinkan karena butuh ditemani (diasuh), maka boleh baginya menunda selama satu atau dua tahun, sebagaimana penjelasan yang sudah lewat. Hal ini jika umurnya belum 60 tahun. Jika sudah berumur 60 tahun maka dia wajib menyegerakan ibadah haji dan tidak mengakhirkan dengan alasan orang tua lainnya dan tidakperlu istikharah.

c. Pendapat Imam al-Syafii yang terdapat dalam kitab *al-Majmu* karya Imam al-Nawawi (7/102):

وَالْمُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ أَن يقدمه لقوله تعالى (فاستبقوا الخيرات) ولانه إذا أخره عرضه للفوات بحوادت الزمان ويجوز أن يؤخره من سنة إلى سنة لان فريضة الحج نزلت سنة ست وأخر النبي الحج إلى سنة عشر من غير عذر فلو لم يجز التأخير لما أخره)

Disunnahkan bagi orang yang sudah mampu untuk menyegerakan ibadah haji, karena berbuat baik harus segera disegerakan dan karena apa yang terjadi di hari esok tidak ada yang tahu. Menunda haji satu atau dua tahun di saat sudah mampu hukumnya boleh, karena haji diwajibkan pada tahun keenam hijriyah dan Nabi Saw. melaksanakan haji pada tahun ke sepuluh hijriyah dengan tanpa uzur.

d. Pendapat al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-Muhtaj (4/4):
وَهُمَا عَلَى التَّرَاخِي بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ بَعْدُ وَأَنْ لَا يَتَضَيَّقَا بِنَذْرٍ أَوْ
خَوْفِ عَضْبٍ أَوْ تَلَفِ مَالٍ بِقَرِينَةٍ وَلَوْ ضَعِيفَةً كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُمْ لَا
يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْلُوسَّعِ إِلَّا إِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِ تَمَكُّنُهُ مِنْهُ أَوْبِكَوْنِهِمَا قَضَاءً
عَمَّا أَفْسَدَهُ وَمَتَى أَخَّرَ فَمَاتَ تَبَيَّنَ فِسْقُهُ بِمَوْتِهِ مِنْ آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ
إلَى الْمُوْتِ فَيُرَدُ مَا شَهدَ بِهِ وَيُنْقَصْ مَا حَكَمَ بِهِ

"Haji dan Umrah itu tidak harus dilakukan pada saat orang telah mampu (karena haji adalah wajib muwassa') dengan syarat dia harus berniat untuk menunaikannya di waktu mendatang serta adanya dugaan kuat bahwa ia masih mampu untuk melakukanny. Haji dan umrah dapat menjadi wajib mudhayyaq kafena; nadzar, khawatir sakit, khawatir hilangnya harta, dan sebab mengqadla haji atau umrah yang fasid. Jika seseorang menunda haji di saat mampu kemudian dia mati dia termasuk orang fasik terhitung sejak waktu penundaan sampai hari matinya. Semua kesaksiannya ditolak dan keputusannya dibatalkan.

e. Penjelasan Ibnu Hayyan dalam kitab *al-Bahru al-Muhith* (3/340):

والقولانِ عنِ الحنفيةِ والمالكيةِ. وقالَ أَبُوعُمرَبنِ عبدِ البرِّ: ويدلُّ على التراخِي إجماعُ العلماءِ على ترْكِ تفْسيقِ القادرِ على الحجِّ إذا أخَّرهُ العامَ الواجبَ عليه في وقتِه ، بخلافِ مَنْ فوّتَ صلاةً حتى خرجَ وقتُها فقضاها . وأجمعُوا على أنه لا يُقالُ لمن حجَّ بعدَ أعْوامٍ مِن وقتِ اسْتِطاعتِه أنتَ قاضٍ. وكلُّ منْ قال بالتراخي لا يجدُ في ذلك حدًّا إلا ما رُوي عن سحنون : أنه إذا زادَ على الستينَ وهو قادرٌوتركَ فُسِّقَ

Menurut Abu Umar bin al-Barr, dalil yang menjadi dasar pendapat boleh menunda pelaksanaan haji adalah ijma' para ulama yang tidak menghukumi orang yang sudah mampu dan menunda hajinya dengan kata fasik. Hal ini berbeda dengan orang yang kelewatan waktu shalat maka dia wajib men-qadlanya. Para ulama juga sepakat, bahwa orang yang sudah istithaah tetapi hajinya dilaksanakan setelah beberapa tahun, tidak dianggap hajinya sebagai haji qadla. Tidak ada riwayat yang jelas tentang batas waktu yang ditolelir pelakasaan haji dengan 'tarakhi", kecuali riwayat dari Sahnun, bahwa jika seseorang yang istithaah dan telah berumur 60 tahun dan tidak berhaji maka dihukumi sebagai orang fasik.

- 4. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha'ah Kesehatan Haji;
- 5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Bidang Fatwa pada Musyawarah Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI BAGI YANG SUDAH MAMPU

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Wajib *'ala al-tarakhi* adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak mesti disegerakan.
- 2. Wajib *'ala al-faur* adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya mesti disegerakan.

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1. Ibadah haji merupakan kewajiban 'ala al-tarakhi bagi orang muslim yang sudah istitha'ah namun demikian disunnahkan baginya untuk menyegerakan ibadah haji.
- 2. Kewajiban haji bagi orang yang mampu (*istitha'ah*) menjadi wajib *'ala al-faur* jika:
 - a. sudah berusia 60 tahun ke atas;
 - b. khawatir berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji; atau
 - c. qadla' atas haji yang batal.
- 3. Mendaftar haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2, hukumnya wajib
- 4. Menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2, hukumnya haram.
- 5. Orang yang sudah *istitha'ah* tetapi tidak melaksanakan haji sampai wafat wajib dibadalhajikan.
- 6. Orang yang sudah *istitha'ah* dan sudah mendaftar haji tetapi wafat sebelum melaksanakan haji, sudah mendapatkan pahala haji dan wajib dibadalhajikan.

Ketiga : Rekomendasi

Pemerintah membuat kebijakan untuk memprioritaskan calon jamaah yang sudah masuk kategori wajib 'ala al-faur.

Keempat : Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : <u>11 Rabi'ul Akhir1442 H</u>

26 November 2020 M

MUSYAWARAH NASIONAL X MAJELIS ULAMA INDONESIA PIMPINAN SIDANG KOMISI BIDANG FATWA

Ketua

\$ekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

DR./HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA